

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI,

- untuk Menimbang: a. bahwa mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- 12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
- 13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri

- Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
- 14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 35);
- 15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ditambah huruf baru yaitu huruf d dan huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas;
- b. memberikan bimbingan teknis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan;
- c. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prodamas;
- d. melakukan verifikasi usulan kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), keuangan dan/atau penganggaran prodamas; serta
- e. melakukan publikasi kegiatan prodamas.
- 2. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26

(1) Kegiatan Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 1 digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum minimal 60 % (enam puluh persen) dari pagu dana

Prodamas dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai, yaitu:

- a. jembatan kecil/gorong-gorong;
- b. pengerasan jalan skala kecil;
- c. semenisasi jalan gang/lorong;
- d. pembuatan dan atau perbaikan selokan/drainase lingkungan (parit);
- e. perbaikan sarana lingkungan (gang);
- f. pembuatan posyandu yang pembiyaannya dapat dilaksanakan secara terpadu antar RT, apabila jumlah balita di satu RT belum mencukupi jumlah minimum 50 balita dalam satu wilayah RT;
- g. pengadaan peralatan posyandu (meja, kursi, timbangan bayi);
- h. pembuatan pos kampling lingkungan;
- i. pembuatan taman di lingkungan RT;
- j. pembuatan bak sampah;
- k. pembuatan/pengadaan gerobak sampah;
- 1. pembuatan dan atau pemeliharaan MCK umum;
- m. pembuatan jaringan air bersih skala kecil;,
- n. pembuatan sarana dan prasana olah raga skala kecil;
- o. pembuatan penerangan jalan gang (skala kecil);
- p. pembuatan biopori;
- q. pembuatan sumur resapan air dalam skala kecil;
- r. pembangunan/rehab sarana prasarana peribadatan; dan/atau
- s. pembangunan/rehab atau pengadaan sarana prasarana lain dalam bentuk skala kecil.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan minimal 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. dihapus;
 - b. lingkungan RT yang sarana prasarana infrastrukturnya telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan mengenai format rencana anggaran biaya kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 3. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 34A berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 34A

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan barang yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah atau bantuan sosial meliputi:

a. laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial; dan

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah atau

bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai NPHD atau usulan.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan

huruf b disampaikan kepada Walikota Kediri melalui PPKD dengan

tembusan Lurah setempat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan

Januari tahun anggaran berikutnya.

(4) Ketentuan mengenai format laporan penggunaan hibah atau bantuan

sosial dan surat pernyataan tanggung jawab tercantum dalam Lampiran

Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Lampiran huruf L (format penetapan tim koordinasi prodamas

tingkat kota) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Lampiran huruf R (format NPHD) diubah, sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA KEDIRI,

ttd. ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M

Pembina Tingkat I NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 52 TAHUN 2014

TANGGAL: 24 Desember 2014

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL:

			Kediri, Kepada : Yth. Walikota Kediri c.q. Kepala selaku PPKD Di KEDIRI		
Bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan hibah /bantuan sosial berupa barang hasil kegiatan Prodamas Tahun Anggaran berupa :					
NO	JENIS BARANG	JUMLAH	URAIAN PENGGUNAAN		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Demikian untuk menjadi maklum dan disampaikan terima kasih.					
			Hormat Kami, Ketua RT RW Kelurahan		
Tembusan : Yth. Lurah					

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB:

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama :	nas
Tahun Anggaran yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri, dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan barang yang telah diterima sesuai NPHD atau usulan.	
Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.	
Kediri,	
Yang Menyatakan :	
Ketua RT RW	
Kelurahan	
Materai Rp 6.000,-	

FORMAT PENETAPAN TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KOTA:



WALIKOTA KEDIRI

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR: 188.45/ / 419..../

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Walikota Kediri Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota Kediri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belan daerah tahun Anggaran;
 - 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan daerah tahun Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KOTA KEDIRI.

KESATU

Membentuk Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota Kediri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas;
 - b. memberikan bimbingan teknis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan;
- c. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prodamas;
- d. melakukan verifikasi usulan kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), keuangan dan/atau penganggaran prodamas; serta
- e. melakukan publikasi kegiatan prodamas.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri pada tanggal WALIKOTA KEDIRI.

......

LAMPIRAN KE	PUTUSAN	WALIKOTA KEDIRI
NOMOR	:188.45/	/ 419/
TANGGAL	<i>,</i> :	

SUSUNAN TIM KOORDINASI PRODAMAS TINGKAT KOTA KEDIRI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	
1	Pengarah	a. Walikota Kediri b. Wakil Walikota Kediri	
2	Penanggung jawab	a. Sekretaris Daerah Kota Kediri b. Asisten Pemerintahan dan Kesra c. Asisten Perekonopmian dan Pembangunan d. Asisten Administrasi Umum	
3	Ketua	Kepala Bappeda	
4	Wakil Ketua I	Kepala KPM	
5	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	
6	Sekretaris	Sekretaris Bappeda	
7	Wakil Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada KPM	
8	Anggota Internal :		
	a. Verifikator Usulan	 a. Kabid. Fisik dan Prasarana Wilayah pada Bappeda b. Kabid. Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Daerah pada Bappeda c. Kabid. Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda d. Kabid. Perekonomian pada Bappeda e. Kasi Sungram pada Bappeda f. Kasi Bargayah pada Bappeda 	
	b. Verifikator RAB	f. Kasi Permukiman pada Bappedaa. Kabid. Cipta Karya pada Dinas PUb. Kabid. Bina Marga pada Dinas PUc. 10 (sepuluh) orang staf pada Dinas PU	
	c. Verifikator Keuangan	a. Kabid. Anggaran pada DPPKAb. Kabid. Perbendaharaan pada DPPKAc. Kepala Bagian Pembangunand. Kasi Anggaran pada DPPKA	
	d. Publikasi	Kepala Bagian Humas dan Protokol	
	e. Monitoring	 a. Kasi Keswadayaan dan Ekonomi Masyarakat pada KPM b. Kasi Penerapan Teknologi Tepat Guna pada KPM c. Kasubag TU pada KPM d. Kepala Bagian Hukum e. 10 (sepuluh) orang staf pada KPM 	
9.	Anggota Eksternal :		
	 a. Tingkat Kota Ketua Sekretaris b. Kecamatan Mojoroto Ketua Sekretaris c. Kecamatan Kota Ketua Sekretaris d. Kecamatan Pesantren Ketua Sekretaris e. Anggota 	a	
		d e	

••••	
••••	
••••	
••••	
ang)	
WALIKOTA KEDIRI,	
WALIKOTA KEDIKI,	
•••••	

FORMAT NPHD:

KOP SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NOMOR: 180/...../419..../20..... NOMOR:/...../20.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DAERAH HASIL KEGIATAN PRODAMAS TAHUN ANGGARAN

i:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

Pemberian hibah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
- b. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial.

BAB II

BESARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA berupa
- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan peran serta dan kreativitas masyarakat yang bergerak dalam bidang infrastuktur, perekonomian, dan sosial melalui Prodamas.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
 - a. melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan monitoring atas penggunaan barang yang dihibahkan.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah
 - a. mengajukan usulan kegiatan/pengadaan barang kepada Walikota Kediri Cq. Lurah
 - b. menerima hibah berupa barang hasil pelaksanaan kegiatan prodamas.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban memberikan hibah berupa barang hasil pelaksanaan kegiatan prodamas sesuai dengan usulan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban merawat dan menggunakan barang pemberian hibah hasil pelaksanaan kegiatan prodamas.

BAB IV TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 5

Hibah berupa barang hasil pelaksanaan kegiatan prodamas diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima.

BAB V TATA CARA PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab atas penggunaan barang yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota Kediri melalui PPKD dengan tembusan Lurah setempat.
- (2) Penerimaan Hibah dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah atau sebagai realisasi obyek belanja dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah ; dan
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (a) dan (b) disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Apabila dalam penggunaan hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara maka menjadi tanggung jawab penuh PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi permasalahan dan perselisihan dalam pelaksanaan dana hibah ini antara PIHAK KEDUA dan PIHAK LAIN maka PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Pasal 8

Hal-hal yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 2 (dua) yang salah satunya bermaterai Rp 6.000,- dan ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,	
SAKSI-SAKSI:		
1	:	
2	:	

Salinan sesuai dengan aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM **ttd.** WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

MARIA KARANGORA, S.H, M.M

Pembina Tingkat I NIP. 19581208 199003 2 001